

KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM: PETAKA ATAU BERKAH TUHAN (SEBUAH UPAYA PENCARIAN AKAR MASALAH DAN SOLUSI)¹

Oleh:
Imam Koeswahyono²

"Lord Acton: "*kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak*" dalam Gertrude Himmelfarb, *Lord Acton A Study in Conscience and Politics*, Chicago 1952, hlm.161 dalam Mochtar Lubis dan James C Scott, 1985, hlm. 1

"*namik, nahisa, nahai anim, es anim, nahin, makan dimatab oleh, Mabateme, wanangga es hanid nanggo*" Jeremias Ndiken 2011

A. Pengantar

Mempersoalkan dan mengupas masalah korupsi penulis seperti melakukan *flashback* mengingat dan merunut kembali pembacaan atas pemikiran masa akhir tahun tujuh puluhan atau awal tahun 1980 pada beberapa tulisan yang pernah penulis baca. Salah satu di antaranya Syed Hussein Alatas guru besar pada National University of Singapore (NUS) menulis tahun 1975 tentang sosiologi korupsi dan diterbitkan alihbahasanya oleh LP3ES Jakarta tahun 1981 menyatakan ciri-ciri korupsi sebagai:

- a. korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang pelaku;*
- b. korupsi pada melibatkan keserbarahasaan;*
- c. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal-balik;*
- d. mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;*
- e. mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;*
- f. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;*
- g. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;*
- h. setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;*

¹ Makalah **KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM: PETAKA ATAU BERKAH TUHAN** disampaikan pada diskusi terfokus yang diinisiasi oleh Malang Corruption Watch (MCW) Wisma Kalimetro Malang, 13 Juni 2016

² Pengajar S-3 dan peneliti hukum sumber daya alam dan aspek hukum penataan ruang pada Pusat Pengembangan Hukum Agraria (*The Centre for Agrarian Law Studies*) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 1997 sekarang.

i. suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat³."

Ditilik dari dari latarbelakang sejarah korupsi menurut Alatas menyatakan bahwa:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah-laku yang menjinakkan korupsi;*
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;*
- c. Kolonialisme;*
- d. Kurangnya pendidikan;*
- e. Kemiskinan;*
- f. Tiadanya tindak hukuman yang keras;*
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;*
- h. Struktur pemerintahan;*
- i. Perubahan radikal;*
- j. Keadaan masyarakat⁴;*

Mochtar Lubis budayawan yang sekaligus tokoh pers tahun tujuh puluhan sampai awal sembilan puluhan dan dengan berani mengungkap kasus korupsi Pertamina pada harian yang dipimpinnya "*Indonesia Raya*" pada era Orde Baru yang berakibat pada penahanan dan pembredelan koran yang berpengaruh waktu itu 1974, mengkaji korupsi dari perspektif budaya bersama James C Scott menyatakan sejarah korupsi merupakan sejarah masa silam yang mencerminkan budaya suatu masyarakat dimana tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi pada kekuasaan birokrasi *patrimonial* (*wirtschaft und gesellschaft*-nya tesis Max Weber) yang berkembang ke arah birokrasi nepotisme dalam kerangka kekuasaan feodal sampai kekuasaan era baru.⁵

Apa yang dapat disimpulkan dari uraian dua penulis di muka adalah korupsi sebuah *extra ordinary crime* telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak era kolonialisme sebagai akibat dari rusaknya tatanan budaya masyarakat melalui peruntuhan nilai-nilai moral dan kearifan lokal dengan penciptaan birokrasi atas dasar hubungan *patrimonial* yang tak mampu memisahkan secara tegas antara kepentingan,

³ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption* Delta Orient (Pte), Singapore, 1975 dialihbahasakan oleh Al Ghozie Usman, *Sosiologi Korupsi*, 1982, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, hlm.12-14

⁴ Ibid, hlm.46-47

⁵ Mochtar Lubis dan James C Scott (Editor) .,1985., *Bunga Rampai Korupsi*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, hlm. xvi-xvii

kepemilikan, letak solidaritas pribadi dengan umum dengan menghalalkan segala cara. Dalam penggambaran lain J.A.A.van Doorn sebagaimana dikutip oleh H.A.Brasz dari perspektif kekuasaan maka korupsi dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang telanjang dan *kekuasaan tanpa aturan hukum* atau *ketidakadilan*, sikap tidak peduli serta kurang awas.⁶ Artinya menurut pandangan penulis, dorongan publik bagi pemberantasan korupsi tidak semudah diucapkan atau diwacanakan belaka melainkan harus terus didorong bagi pembangunan peradaban budaya bangsa yang baru untuk membentuk nilai moral dan keadilan yang benar-benar bersih dari anasir korupsi, satunya kata dan perbuatan nyata baik penguasa maupun pemangku kepentingan lainnya.

Bagaimana kontekstualisasi fenomena korupsi yang meruyak tatanan masyarakat dan praksis pembangunan yang sejatinya telah dicanangkan sejak era Orde Lama sampai era masyarakat sipil (*Civil Society*) dengan sumber daya agraria mencakup pengertian dan konteks yang umum sesuai Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 amat erat. Dikatakan erat, karena sumber daya alam yang sangat potensial dan melimpah di tanah air Indonesia yang seharusnya membawa segenap bangsa ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang terbukti justru sebaliknya. Potensi sumber daya yang berada di perut bumi Indonesia contohnya di Ertzberg pada tahun 1967 di 1,5 km sebelah timur ditemukan cadangan yang luar biasa 1,76 miliar ton dengan kadar tembaga rata-rata 1,11% ekuivalen dengan 35,2 miliar pound logam tembaga murni dengan kandungan emas 49 juta troy ounce⁷, sehingga dikenal sebagai tambang emas terbesar di dunia. Ironisnya royalty yang diberikan pada pemerintah Indonesia hanya 1,5 sampai 3,5% yang acapkali

⁶ Ibid, hlm.2-3

⁷ Paharizal dan kawan-kawan., 2016., ***Freeport Fakta-fakta Yang Disembunyikan***, Cetakan Pertama, Narasi, Yogyakarta, hlm. 92-93 dinyatakan dalam tulisan buku tersebut bahwa menurut standar ukuran bobot atau berat logam mulia yang digunakan praktik di Amerika dan Inggris 1 pound/lb Ω 0,053593 kg, 1 ounce troy = 31,1035 gram. Bagian yang tersingkap sebagai potensial raksasa kandungan tembaga setinggi 140 m dan akarnya menjorok ke bawah (tanah) sedalam 360 m kemudian dengan sigap dieksploitasi oleh PT Freeport Mc Moran Minerals Company pada hamparan areal 10 x 10 Km² yang semula dilakukan oleh Oost Borneo Maatschappij yang awalnya mengeksploitasi tambang batubara di Kalimantan Timur dan aspal alam di Buton Sulawesi Tenggara yang pada 1988 dilahap oleh Freeport Mac Moran Copper and Gold Inc karena potensi keuntungannya yang menakjubkan. Itu sebabnya dengan tangkas tahun 1992 dilakukan perbuatan hukum perjanjian kontrak karya kedua sampai 2041 antara Freeport Mac Moran dengan mitranya Rio Tinto CRA/ Rio Tinto Minera S.A. berkedudukan di Inggris dengan pasokan kapital untuk eksploitasi 40% dimana pemilikannya atas dasar saham perorangan 96% berada pada James R Moffet.

menunggak dibayar. Lebih parah pemerintah Indonesia tidak mengalokasikan secara maksimal kepada rakyat Papua dan bahkan diselewengkan untuk kepentingan elite-elitennya.⁸ dari sisi ini secara hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, namun setidaknya hal yang paling nyata adalah bagaimana posisi negara termasuk lembaga yang mendapat mandat untuk melakukan negosiasi dengan pihak mitra khususnya luar negeri yang obyek perjanjiannya adalah mineral dan batubara untuk dieksploitasi. Pertanyaan yang mengemuka tentu pertama, apakah dalam kontrak karya tersebut telah memposisikan pemerintah atas daulat rakyat mampu secara tegas mengatur klausula-klausula yang menjadi materi atau substansi kontrak karya dengan berpegang pada prinsip/ azas dasar hukum kontrak. Kedua, apakah dalam kontrak karya secara ideal didasarkan pada filosofi Pancasila dan perwujudan dari hak dasar bangsa Indonesia sebagai bagian dari hak imparial dan khusus untuk menentukan sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran segenap warga bangsa.

Pada sektor agraria khususnya perkebunan negara maupun swasta kekerasan, arogansi dan kriminalisasi POLRI bersama PTPN VII Cintamanis Sumatera Selatan di tahun 2013, dilakukan disaat warga justru belum merasakan keadilan dari penyerbuan oleh polisi ke kampung Limbangjaya tahun lalu dalam bentuk rangkaian kekerasan yang selain mengakibatkan beberapa warga cedera serius juga menewaskan seorang anak bernama A. Serangkaian kekerasan dan kriminalisasi dilatarbelakangi oleh tuntutan petani agar segera dilakukan evaluasi terhadap HGU PTPN VII seluas 6.500 hektar serta pengembalian sisa lahan ke petani dimana dari 20.500 hektar yang dikuasai, PTPN VII Cintamanis baru mendapatkan HGU seluas 6.500 hektar. Sedangkan sekitar 13.500 lahan yang dikerjakan oleh PTPN VII, belum memiliki alas hak karena belum mendapatkan sertifikat HGU dari Kantor Wilayah BPN areal yang dikuasai oleh PTPN VII Cintamanis menurut pengakuan petani telah memunculkan konflik sejak tahun 1982 karena diperoleh dengan cara perampasan dan melakukan manipulasi serta serangkaian intimidasi. Sebagai contoh antara lain ganti kerugian dengan harga Rp. 150.000 per hektar, namun petani hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp 25.000 per hektar. Selain itu, terjadi pemanipulasian luas tanah petani karena ukuran tanah yang dibayar tidak sesuai dengan luas yang ditetapkan oleh Panitia 9. Adanya

⁸ Ibid, hlm.102-103

Intimidasi apabila menolak atau menyerahkan tanah dengan stigmatisasi sebagai anggota organisasi terlarang. Praktik perampasan tanah bersama kriminalisasi dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan hak guna usaha seperti di atas telah menjadi *modus operandi* yang diandalkan oleh PTPN, seperti PTPN II Sumatera Utara, dari luas wilayah 38.611,19 ha yang dikuasai diduga 17.062,1562 ha bermasalah, tahun 1968, enam orang tokoh masyarakat ditangkap dan divonis.⁹ Dari Sektor pertambangan sebagai sumber daya potensial yang menghasilkan banyak devisa dan diharapkan sejak dulu untuk membawa rakyat ke arah kemakmuran bersama selaras dengan sila kelima Pancasila ternyata fakta sebaliknya yang terjadi.

Apa yang dapat ditarik sebagai suatu persoalan penting untuk dibahas kaitan antara korupsi dengan sumber daya alam dari perspektif hukum dapat ditelaah pada bahasan berikut.

B. Permasalahan

Bertumpu pada uraian latar belakang di muka dimana terdapat temali relasi antara tindak pidana korupsi dengan sumber daya alam, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Bagaimana politik hukum dan kebijakan pengelolaan atas sumber daya alam?

C. Pembahasan

C.1. Politik hukum dan Kebijakan Pengelolaan atas sumber daya alam

Sebelum menelisik modus operandi korupsi ada baiknya difahami bagaimana sejatinya nilai budaya bangsa yang seharusnya selaras dengan mentalitas manusia pembangunan menurut bapak Antropologi Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. nilai budaya mengenai makna hakikat hidup dan karya manusia
- b. nilai budaya mengenai persepsi manusia mengenai waktu
- c. masalah hakikat hubungan manusia dengan alam

⁹ Periksa Sengketa Tanah Melawan Kriminalisasi di Tanah Rampasan PTPN diakses Senen tanggal 29 Apr 2013 jam 15:03:58

d. nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁰

Sikap mental ini yang menurut penulis, sangat berpengaruh terhadap wujud politik hukum dan kebijakan negara atas pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang, sehingga warna dan wujudnya, nampak seperti sekarang. Nilai budaya membentuk moral dengan tolok ukur universal dari budi nurani tiap insan kamil menjadi pilar pembentuk dan penopang hukum dimana pilar yang lain adalah keadilan (*justice*). Dengan demikian, maka dalam menilai bagaimana kondisi ideal apakah hukum sudah berada pada jalur yang tepat atau sebaliknya ditentukan secara *conditio sine qua non* oleh kriterium bagaimana moral dan keadilan bekerja dengan sebaik-baiknya atau tidak. Selanjutnya, hal demikian akan memberikan warna pada politik hukum yang dibangun oleh institusi negara sebagai arah pijakan bagaimana regulasi mengenai sesuatu hal hendak dilaksanakan atau diterapkan. Politik hukum sangat ditentukan pada kondisi negara yang bersangkutan karena menjadi dasar latarbelakang di balik suatu sistem pengaturan yang akan mengatur segala sesuatu (*ius constituendum*). Baik tidaknya suatu kaidah dalam makna dipatuhi atau tidak, berpihak kepada pihak mana, untuk kepentingan siapa bekerjanya hukum, paradigma apa yang diacu/dijadikan pedoman atau kiblat sangat ditentukan oleh politik hukum (*politics of law*)

¹⁰ Koentjaraningrat., 1974., ***Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan***, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, hlm.43-47
dalam sketsa buku yang berwujud bunga rampai yang berasal dari makalah maupun tulisan Koentjaraningrat di harian Kompas Jakarta pada era keemasan rezim Orde Baru menjadi perbincangan di kalangan para pemikir dan budayawan saat itu yang menggambarkan dan melakukan telaah kritis atas budaya dan mentalitas bangsa yang dinilai belum memenuhi syarat menjadi manusia yang berbudaya pembangunan yang maknanya secara umum mencakup tolok ukur berikut ini: bertekad berubah menjadi baik, menjalani proses secara wajar, tidak malas bekerja, mampu bertanggungjawab, jujur, berorientasi ke masa depan, menilai tinggi usaha mencapai hasil secara optimal, disiplin diri yang murni, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tidak konformistik (*non-conformistic*), tidak menunggu restu dari atas (*patron-client relationship*), tidak meremehkan mutu, percaya diri ibid, hlm. 54-58

rechtspolitiek) yang baik/ sebaliknya.¹¹

Dalam tataran implementatif dari apa yang dinamakan politik hukum maka pertanyaan yang mengemuka tentu pertama, apakah dalam kontrak karya tersebut telah memposisikan pemerintah atas daulat rakyat mampu secara tegas mengatur klausula-klausula yang menjadi materi atau substansi kontrak karya dengan berpegang pada prinsip/ azas dasar hukum kontrak. Kedua, apakah dalam kontrak karya secara ideal didasarkan pada filosofi Pancasila dan perwujudan dari hak dasar bangsa Indonesia sebagai bagian dari hak imparsial dan khusus untuk menentukan sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran segenap warga bangsa atau sebaliknya bagi kepentingan transaksional antara elite penguasa dengan mitra asing yang mendiktenya akibat dari kesepakatan elit secara tersembunyi atau terselubung. Satu kajian yang membuktikan adanya sebuah kesepakatan yang tidak selaras dengan nilai Pancasila antara penguasa dengan korporasi dilakukan kajian, kampanye pendidikan kritis bagi masyarakat suku Marind Anim di Merauke Papua atas penyimpangan tersebut oleh korporasi yang berkedok peningkatan kesejahteraan dalam kerangka ketahanan pangan pada proyek MIFEE oleh SKP-KAM, Sajogya Institute Bogor Insist berselaras dengan kajian kritis Universiteit van Amsterdam Belanda tentang proyek skala besar MIFEE dalam kerangka pembangunan dalam visi global sebagai tawaran masa depan masyarakat Papua yang berdasarkan temuan justru suku yang nir-tanah atau tanpa tanah karena akan diganti dengan komoditi sawit dan padi. Masyarakat suku Malind yang sedang mengalami ketidakadilan justru mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk melepaskan hak Ulayat (*Beschikkingsrecht*) yang merupakan "*hak bawaan asell*" jauh sebelum berdirinya Indonesia. Masyarakat Malind diwakili Kepala Distrik Okaba Jeremias Ndiken pada 21 Maret 2011 bertekad menyatakan: "*namik, nahisa, nahai*

¹¹ Ikhwal politik hukum dewasa ini setidaknya satu dasawarsa terakhir telah banyak buku yang membahas mengenai topik ini seperti misalnya A.Ahsin Thohari dan Imam Syaukani.,2004., ***Dasar-dasar Politik Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Achmad Sodiki., 2013.,***Politik Hukum Agraria***, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, Bernard L Tanya.,2011., ***Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama***, Genta, Yogyakarta, serta Muchamad Ali Safaat dan kawan-kawan.,2015, ***Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya***, Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum (Law Centre) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Jakarta dimana penulis juga berkontribusi pada telaah mengenai sejarah pengelolaan dan implikasinya bagi politik hukum pengelolaan sumber daya alam dan berdampak terhadap warna produk hukum yang mengatur sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

anim, es anim, nahin, makan dimatab oleb, Mabaterne, wanangga es hanid nanggo."¹²Dalam perspektif ideal pada ranah filosofis sangat jelas Yudi Latif menggambarkan bagaimana interkoneksi antara dasar falsafah bangsa yang baru diperingati dan dikembalikan kepada penggagas yang brilian Ir.Soekarno pada 1 Juni 2016¹³ bahwa merujuk padangan Mohammad Hatta pemaknaan atas substansi Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 penguasaan atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara agar tampuk produksi tidak jatuh ke orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasnya. *Bumi, air, ruang, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat* kata Hatta harus dicegah terjadinya penguasaan sektor-sektor ekonomi dari hulu ke hilir secara monopolistik dan oligopolistik Nampak peran negara kekeluargaan yang dibangun dengan sistem kooperasi dalam penyediaan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan dan rekayasa sosial (*social engineering*).¹⁴ Selain hal penguasaan oleh negara, maka sejatinya Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka menurut Yudi Latif yang secara intens mengkaji Pancasila, interpretasi yang tepat atas pasal tersebut "*demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penguasaan, pengolahan atas kekayaan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka kesejahteraan yang berkelanjutan (sustainable welfare) dalam makna sistem green economic constitution menurut istilah Jimly Asshiddiqi.*"¹⁵Tataran praksis pada politik hukum, jika dibaca pada bagian konsideran kedua undang-undang yang mengatur ikhwal sumberdaya alam tambang nampak gambaran sebagai berikut:

Tabel Persandingan Politik Hukum Pada Dua Kaidah Hukum Pertambangan

No.	Corak Politik Hukum UU No.22 Tahun 2001	Corak Politik Hukum UU No.4 tahun 2009	Analisis
1.	a. pembangunan nasional harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan melalui upaya reformasi di segala bidang kehidup-	a.pembangunan nasional harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan melalui upaya reformasi di segala bidang kehidupan	Ditinjau dari politik hukum secara tekstual maka dapat diuraikan bahwa: a. telah memenuhi kriterium empat pilar tegaknya politik hukum

¹² Laksmi A Savitri.,2013.,***Korporasi dan Politik Perampasan Tanah***, Cetakan Pertama, Insist Press, Yogyakarta, hlm.v-vii dan hlm.83-93 Jeremias Ndiken Menyatakan dengan lantang: "*saudara-saudara, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik bapak-bapak, jangan jual tanah untuk perusahaan. Kasihan, itu (tanah) milik kalian dan anak cucu di masa mendatang* (vide hlm.94)."

¹³ Periksa KOMPAS tanggal 31 Mei 2016 dan dan 1 Juni 2016 pada hlm.1 dan 15

¹⁴ Yudi Latif.,2015.,***Revolusi Pancasila***, Cetakan Pertama, Mizan, Jakarta, hlm.120-131

¹⁵ Ibid, hlm.143-144

	<p>an berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945;</p> <p>b. minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>c. kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;</p> <p>e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;</p>	<p>berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945;</p> <p>b. mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>c. kegiatan usaha mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;</p>	<p>yaitu: filosofis, konstitusional, moral serta normatif.</p> <p>b. Namun kedua undang-undang tersebut dalam tataran ideal secara tersirat pada akhirnya lebih banyak berkarakter sentralistik, artinya nampak kurang pelibatan masyarakat (<i>a genuine public participation</i> Sherry Arnstein 1975) dalam berpartisipasi serta memberikan ruang kontrol atas kebijakan pemerintah atas nama negara. Karakter inilah yang menurut pandangan Jimly Asshiddiqie maupun Yudi Latif membuka ruang kesempatan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah pada saat membuat dan merumuskan kontrak karya yang berkesesuaian dengan filofofi Pancasila dan secara azasi mewujudkan realisasi ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;</p> <p>c. Konsekuensi hukum dari kelemahan partisipasi publik dalam perbuatan hukum yang vital untuk penyusunan substansi kontrak karya, maka lebih banyak didasarkan pada kebijakan diskresi/ <i>descretionaire power</i> yang walaupun prinsip sah dilakukan jika tidak mengingat ketentuan bakunya harus berlandaskan peraturan perundangan secara hirarkhi dan azas pemerintahan yang baik (<i>beginzellen van behoorlijk bestuur/ the principle of good governance</i>) ini penting dalam hal menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan menjadi bahan penilaian publik.</p> <p>d. Persoalan konsekuensi hukum dari kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan hukum kontrak karya khususnya oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang menimbulkan kerugian baik material maupun moral khu-</p>
--	--	---	---

			<p>susnya terhadap masyarakat hukum Adat yang acapkali dalam posisi yang kurang diuntungkan dan mengalami ketidakadilan. Hal demikian sekalipun termaktub di dalam kaidah/ norma namun barangkali tidak dapat dioperasionalkan secara real bagaimana implementasinya baik secara administratif, keperdataan maupun kepidanaan.</p> <p>e. Apakah diperlukan suatu lembaga khusus untuk menyelesaikan/ <i>dispute settlement</i> dimana pihak2nya merupakan masyarakat Adat, rakyat yang kurang mampu, koperasi desa yang kecil, persekutuan hukum spesifik.</p>
--	--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder 2016 (dianalisis teoritikal)

Dalam ranah praksis berdasarkan kajian dari beberapa lembaga independen seperti masyarakat transparansi internasional maupun penyelidikan dari aparaturnya penegak hukum baik KPK maupun Kejaksaan Agung patut diduga pada proses legislasi pengaturan di bidang sumber daya alam rentan terhadap pengaruh dari politik kepentingan (*vested interest politics*) sehingga sangat dimungkinkan pengaturan dalam wujud peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam akan tercemari oleh politik kepentingan tersebut.

Jika hal ini diurai karena ada faktor saling menyandera (*captured vested interest*) di antara lembaga pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, wakil rakyat dalam lembaga perwakilan antara lain soal anggaran, uji kepatutan dan kelayakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan sebagainya, sehingga membawa implikasi ke arah tidak efektifnya (*legal structure* dalam terminologinya Lawrence M Friedmann, 1975) suatu piranti hukum dalam pengaturan sumberdaya alam yang sejatinya harus diabdikan untuk kemaslahatan warga bangsa ini, khususnya bagi yang dalam posisi kurang diuntungkan (*marginalized and injustices community*). Oleh sebab itu, harus dicari upaya yang cerdas namun efektif dalam meretas kebuntuan ini, walaupun sangat tidak mudah, melalui pengawalan semua pemangku kepentingan terhadap semua jenjang/tahap pembahasan suatu RUU sekaligus melakukan kampanye publik untuk mensosialisasikan dan menjaring masukan melalui dialog publik terbuka sebanyak mungkin setiap lapisan masyarakat.

D. Simpulan dan Rekomendasi

D.1. Simpulan

Ditinjau dari politik hukum secara tekstual maka dapat diuraikan bahwa:

1. telah memenuhi kriterium empat pilar tegaknya politik hukum yaitu: filosofis, konstitusional, moral serta normatif, namun hukum sebagai piranti penegakan, kepastian dan kemaslahatan bagi kepentingan manusia sangat rentan tercemari kepentingan bila dalam struktur negara yang oligopolistik kapitalistik yang didasarkan pada sistem sosial yang transaksional.
2. Namun kedua undang-undang tersebut dalam tataran ideal secara tersirat pada akhirnya lebih banyak berkarakter sentralistik, artinya sangat kurang pelibatan masyarakat (*a eight ladder to genuine public participation Sherry Arnstein 1975*) dalam berpartisipasi serta memberikan ruang kontrol atas kebijakan pemerintah atas nama negara.

D.2. Rekomendasi

1. Diperlukan mengkajian secara holistic dalam ranah sosio legal tentang latar belakang dan implikasi dari kebijakan dan pengaturan pertambangan yang terjadi di luar Papua;
2. Pemerintah disarankan untuk secara pro aktif menindaklanjuti hasil rekomendasi dari kajian lapang yang dilakukan oleh aliansi masyarakat peduli tambang khususnya aliansi masyarakat hukum Adat (AMAN) untuk segera mendorong moratorium perjanjian kontrak karya pertambangan yang secara faktual kongkrit sangat merugikan kepentingan masyarakat, komunitas Adat, serta pemerintah/negara untuk dilakukan renegotiasi sesuai dengan prinsip moral, keadilan serta kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Ismantoro Dwi Yuwono, 2014., ***Mafia Migas versus Pertamina***, Galang Pustaka, Yogyakarta
- Koentjaraningrat., 1974., ***Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan***, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta
- Laksmi A Savitri., 2013., ***Korporasi dan Politik Perampasan Tanah***, Cetakan Pertama, Insist Press, Yogyakarta
- Mochtar Lubis dan James C Scott (Editor) ., 1985., ***Bunga Rampai Korupsi***, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta
- Nandang Sudrajat., 2013., ***Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia***, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Paharizal dan kawan-kawan., 2016., ***Freeport Fakta-fakta Yang Disembunyikan***, Cetakan Pertama, Narasi, Yogyakarta
- Pria Indirasardjana., 2014., ***Minyak Untuk Presiden***, Cetakan Pertama, Grasindo, Jakarta
- Rachmad Safa'at (Editor dan Penulis) dan kawan-kawan, 2015., ***Relasi Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam***, Edisi Revisi, Surya Pena Gemilang, Malang
- Syed Hussein Alatas, ***The Sociology of Corruption*** Delta Orient (Pte), Singapore, 1975 dialihbahasakan oleh Al Ghozie Usman, ***Sosiologi Korupsi***, 1982, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta
- Yudi Latif., 2015., ***Revolusi Pancasila***, Cetakan Pertama, Mizan, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen I – IV
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara